



P E N E T A P A N

Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Salam bin Hasir, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Rappang, 31 Desember 1977, Nik 7604083112770075, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Derni binti M. Yusuf, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Sayoang, 25 Mei 1985, NIK 7604086505850005, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 788/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2021 di Dusun Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II Pemohon II bernama Abdullah, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al Muttaqin, bernama Abdul Azis, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mufi Sirait dan Abdullah Idris;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Saharuddin bin Salam, umur 7 tahun;
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Salam bin Hasir** dengan Pemohon II, **Derni binti M. Yusuf** yang dilaksanakan pada tanggal Tanggal 27 Agustus 2021 di Dusun Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abdullah bin M. Yusuf**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Rappang, Dusun Bangga-Banggae, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Agustus 2021 di Dusun Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang kemudian menyerahkan kepada Imam Masjid Al Muttaqin, bernama Abdul Azis untuk menikahkan, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Real yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Mulfi Sirait dan Abdullah Idris;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah, keduanya sudah berstatus duda dan janda;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dulu pernah menikah kemudian bercerai begitu saja dan rukun kembali dan dinikahkan lagi pada tanggal 27 Agustus 2021 hingga sekarang masih berstatus suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama pada tanggal 31 Januari 2010;
 - Bahwa menikahnya secara agama saja tidak didaftarkan ke KUA kemudian berpisah begitu saja pada tahun 2014, kemudian rujuk dan menikah lagi pada tanggal 27 Agustus 2021 namun menikahnya hanya secara agama saja tidak didaftarkan ke KUA setempat;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berpisah, keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Saharuddin bin Salam, umur 7 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;
2. **Mulfi Sirait bin Habba**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Rappang, Dusun Bangga-Banggae, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang akad nikahnya dilaksanakan di Dusun Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abdullah, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid Al Muttaqin, bernama Abdul Azis, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Real dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri bersama dengan Abdullah Idris;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah sudah berstatus duda sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah bercerai kemudian rukun kembali dan setelah menikah lagi pada tanggal 27 Agustus 2021 keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pertama pada tanggal 31 Januari 2010;
- Bahwa menikahnya secara agama saja tidak didaftarkan ke KUA kemudian berpisah begitu saja pada tahun 2014, kemudian rujuk dan menikah lagi pada tanggal 27 Agustus 2021 namun menikahnya hanya secara agama saja tidak didaftarkan ke KUA setempat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berpisah, keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Saharuddin bin Salam, umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pernikahannya dapat disahkan secara hukum sebagai salah satu syarat untuk penerbitan buku nikah untuk dipergunakan dalam rangka pendidikan anak para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/atau dilihat langsung oleh saksi, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya itu harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut, patut dikabulkan. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, sehingga para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana maksud Pasal 275 RBg. dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu, serta berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Polewali, Nomor W20-A22/728/HK.05/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Salam bin Hasir**) dengan Pemohon II (**Derni binti M. Yusuf**) yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2021 di Dusun Rappang Barat, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp.350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali Tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.788/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)